BUPATI ACEH SELATAN
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH SELATAN
NOMOR 52 TAHUN 2020

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN PENGARUSUTAMAAN GENDER DALAM PEMBANGUNAN DAERAH DI KABUPATEN ACEH SELATAN

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH DAN PENYAYANG

BUPATI ACEH SELATAN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kedudukan, peran dan kualitas perempuan serta upaya mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam pembangunan, diperlukan Pengarusutamaan Gender sehingga dapat berperan serta dalam proses pembangunan;

b. bahwa agar Pengarusutamaan Gender sebagaimana dimaksud dalam huruf a dapat terwujud di Kabupaten Aceh Selatan secara terencana, terpadu, dan berkesinambungan dan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah, perlu disusun Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Daerah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Daerah di Kabupaten Aceh Selatan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 (drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);

3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 46);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Lembaran Daerah Aceh Tahun 2009 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Aceh Nomor 28);
8. Qanun Kabupaten Aceh Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Selatan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PENGARUSUTAMAAN GENDER DALAM PEMBANGUNAN DAERAH DI KABUPATEN ACEH SELATAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Aceh Selatan.
2. Kabupaten Aceh Selatan yang selanjutnya disebut Kabupaten adalah suatu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang Bupati.

3. Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Kabupaten yang terdiri dari Bupati dan perangkat daerah kabupaten.
4. Bupati Aceh Selatan yang selanjutnya disebut Bupati adalah Kepala Pemerintah Kabupaten yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan azas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
5. Satuan Kerja Perangkat Kabupaten yang selanjutnya disingkat SKPK adalah perangkat daerah pada pemerintah kabupaten selaku pengguna anggaran/pengguna barang
6. Pengarusutamaan Gender yang selanjutnya disebut PUG adalah strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan gender menjadi satu dimensi integral gender yaitu laki dan perempuan dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi atas kebijakan dan program pembangunan daerah.
7. Gender adalah konsep yang mengacu pada pembedaan peran, fungsi dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan yang terjadi akibat dari dan dapat berubah oleh keadaan sosial dan budaya.
8. Kesetaraan Gender adalah kesamaan kondisi bagi laki–laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan dan hak–haknya sebagai manusia, agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan, serta kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan.
9. Keadilan Gender adalah suatu proses untuk menjadi adil terhadap laki-laki dan perempuan.
10. Analisis Gender adalah proses analisis data gender secara sistematis tentang kondisi laki-laki dan perempuan khususnya berkaitan dengan tingkat akses, partisipasi, kontrol dan perolehan manfaat dalam proses pembangunan untuk mengungkapkan akar permasalahan terjadinya ketimpangan kedudukan, fungsi, peran dan tanggung jawab antara laki-laki dan perempuan.
11. *Gender Budget Statement* yang selanjutnya disingkat GBS adalah dokumen yang menginformasikan suatu output kegiatan telah responsif gender terhadap isu gender yang ada, dan/atau suatu biaya telah dialokasikan pada output kegiatan untuk menangani permasalahan kesenjangan gender.
12. Perencanaan Responsif Gender adalah perencanaan untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender yang dilakukan melalui pengintegrasian pengalaman, aspirasi, kebutuhan, potensi dan penyelesaian permasalahan laki – laki dan perempuan.
13. Anggaran Responsif Gender adalah penggunaan atau pemanfaatan anggaran yang berasal dari berbagai sumber pendanaan untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender.

14. Focal Point PUG adalah aparatur SKPD yang mempunyai kemampuan untuk melakukan pengarusutamaan gender di Unit kerjanya masing-masing.
15. Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender yang selanjutnya disebut Pokja PUG adalah wadah konsultasi bagi pelaksana dan penggerak pengarusutamaan gender dari berbagai SKPD dan Desa di lingkungan Pemerintah Daerah.
16. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten yang selanjutnya disingkat RPJMD Kabupaten adalah dokumen perencanaan Kabupaten untuk periode 5 (lima) tahun.
17. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renstra Perangkat Daerah adalah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
18. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun

BAB II
TUJUAN

Pasal 2

Tujuan pelaksanaan PUG sebagai berikut:

a. memberikan acuan bagi aparatur Pemerintah Kabupaten dalam strategi pengintegrasian gender yang dilakukan melalui perencanaan, pelaksanaan, penganggaran, pemantauan dan kegiatan pembangunan di daerah;
b. mewujudkan perencanaan responsif gender melalui pengintegrasian pengalaman, potensi dan penyelesaian permasalahan laki – laki dan perempuan;
c. mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam kehidupan bekeluarga, berbangsa , berbangsa dan bernegara;
d. mewujudkan pengelolaan anggaran daerah yang responsif gender; dan
e. meningkatkan kesetaraan dan keadilan dalam kedudukan, peranan dan tanggung jawab laki – laki dan perempuan sebagai insane dan sumberdaya pembangunan.

BAB III
RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup PUG meliputi seluruh perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi kebijakan dan program pembangunan kabupaten

BAB IV
KEWENANGAN

Pasal 4

Kewenangan Pemerintah Kabupaten dalam pelaksanaan pengarusutamaan gender di Daerah terdiri dari :

a. penetapan kebijakan pelaksanaan PUG di Daerah ;
b. koordinasi, fasilitasi dan mediasi pelaksanaan kebijakan PUG;
c. fasilitasi penguatan kelembagaan dan pengembangan mekanisme PUG pada lembaga pemerintahan, lembaga penelitian dan pengembangan lembaga non pemerintah di Daerah;
d. koordinasi, fasilitasi dan mediasi pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan yang responsive gender;
e. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PUG ;
f. pemberi bantuan teknis, fasilitas pelaksanaan PUG dan pengembangan materi komunikasi, informasi dan edukasi PUG;
g. pelaksanaan pengarusutamaan gender PUG yang terkait dengan bidang pembangunan terutama di bidang politik, ekonomi, social budaya pertahanan dan keamanan.

BAB V
PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN

Bagian Kesatu
Perencanaan

Pasal 5

(1) SKPK berkewajiban menyusun kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang responsif gender yang dituangkan dalam RPJM Kabupaten dan Renstra Perangkat Daerah, dan Renja Perangkat Daerah.

(2) Penyusunan kebijakan, program dan kegiatan pembangunan responsif gender sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui analisis gender.

Pasal 6

(1) Hasil analisis gender sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dituangkan dalam penyusunan GBS.

(2) Hasil analisis gender yang terdapat dalam GBS menjadi dasar SKPK dalam menyusun kerangka acuan kegiatan dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan dokumen Rencana Kerja Anggaran/Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPK

Pasal 7

(1) Dalam melakukan analisis gender sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dapat menggunakan metode alur kerja analisis gender (*gender analisys pathway*) atau metode analisis lain.

(2) Analisis gender terhadap Renja Perangkat Daerah dilakukan oleh masing-masing SKPK yang bersangkutan.

(3) Pelaksanaan analisis gender terhadap RPJM Kabupaten, Renstra Perangkat Daerah, Renja Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Anggaran SKPK dapat bekerjasama dengan lembaga perguruan tinggi atau pihak lain yang memiliki kapabilitas dibidangnya.

Pasal 8

Badan Perencanaan Daerah Kabupaten mengkoordinasikan penyusunan RPJM Kabupaten, Renstra Perangkat Daerah, Renja Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Anggaran SKPK yang responsif gender.

Bagian Kedua
Pelaksanaan

Pasal 9

Kepala SKPK bertanggung jawab dalam penyelenggaraan PUG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 10

(1) Dalam upaya percepatan pelembagaan PUG di seluruh SKPK dibentuk Pokja PUG.

(2) Anggota Pokja PUG adalah seluruh kepala/pimpinan SKPK.

(3) Bupati menetapkan ketua Bappeda sebagai Ketua Pokja PUG kabupaten dan Kepala SKPK yang membidangi tugas pemberdayaan perempuan sebagai Kepala Sekretariat Pokja PUG kabupaten.

(4) Pembentukan Pokja PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 11

Tugas Pokja Pengarusutamaan Gender Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 mempunyai tugas sebagai berikut:

a. mempromosikan dan memfasilitasi PUG pada seluruh SKPK;
b. melaksanakan sosialisasi dan advokasi PUG;
c. menyusun program kerja setiap tahun;
d. mendorong terwujudnya perencanaan dan penganggaran yang responsif gender;
e. menyusun rencana kerja Pokja Pengarusutamaan Gender Daerah setiap tahun;

f. bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;
g. merumuskan rekomendasi kebijakan kepada Bupati;
h. memfasilitasi SKPK atau unit kerja yang membidangi pendataan untuk menyusun Profil Statistik Gender Daerah;
i. melakukan pemantauan pelaksanaan PUG di masing-masing SKPK;
j. menetapkan tim teknis untuk melakukan analisis terhadap anggaran responsif gender;
k. menyusun Rencana Aksi Daerah PUG; dan
l. mendorong dilaksanakannya pemilihan dan penetapan Focal Point di masing-masing SKPK .

Pasal 12

(1) Tim Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf j beranggotakan aparatur yang memahami analisis anggaran yang responsif gender.

(2) Rencana Aksi Daerah PUG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf k memuat :

a. PUG dalam program pembentukan qanun;
b. PUG dalam siklus pembangunan di kabupaten; dan
c. penguatan kelembagaan PUG gender di kabupaten.

Bagian Ketiga
Focal Point

Pasal 13

(1) Focal Point PUG pada setiap SKPK terdiri dari pejabat dan/atau staf yang membidangi tugas perencanaan dan/atau program.

(2) Focal Point PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:

a. memfasilitasi penyusunan Renja Perangkat Daerah yang responsif gender.
b. melaksanakan pelatihan, sosialisasi, advokasi PUG kepada seluruh pejabat dan staf di lingkungan SKPK;
c. melaporkan pelaksanaan PUG kepada pimpinan SKPK;
d. mendorong pelaksanaan analisis gender terhadap kebijakan, program dan kegiatan pada unit kerja; dan
e. memfasilitasi penyusunan data gender pada setiap SKPK.

(3) Pelaksanaan tugas Focal Point PUG sebagaimana dimaksud ayat (2) dikoordinir oleh pejabat setiap SKPK yang ditetapkan oleh Kepala atau Pimpinan SKPK.

BAB VI
PELAPORAN, PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 14

(1) Ketua Focal Point menyampaikan laporan pelaksanaan PUG kepada Kepala SKPK secara berkala setiap 3 (tiga) bulan.

(2) Kepala SKPK menyampaikan laporan pelaksanaan PUG kepada Pokja PUG Daerah secara berkala setiap 3 (tiga) bulan.

(3) Ketua Pokja PUG Daerah menyampaikan laporan pelaksanaan PUG kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah secara berkala setiap 3 (tiga) bulan.

(4) Bupati menyampaikan laporan pelaksanaan PUG kepada Gubernur secara berkala setiap 6 (enam) bulan.

(5) Materi laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ,ayat (2) ayat (3) dan ayat (4) meliputi;

a. pelaksanan program dan kegiatan
b. instansi yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan;
c. sasaran kegiatan;
d. pengguna anggaran yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau sumber lain terkait pembiayaan pelaksanaan program dan kegiatan PUG;
e. permasalahan yang dihadapi; dan
f. upaya yang telah dilakukan.

(6) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ,ayat (2) ayat (3) dan ayat (4) dijadikan bahan evaluasi pelaksanaan PUG Daerah.

Pasal 15

Pokja PUG Daerah bersama-sama dengan pemangku kepentingan melakukan pemantauan dan evaluai tingkat kelayakan dan sasaran program, kegiatan serta kebijakan pembangunan dalam menuju kesetaraan dan keadilan gender.

Pasal 16

(1) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, dilakukan dilakukan secara berjenjang dari Focal Point sampai dengan SKPK.

(2) Pelaksanaan evaluasi dapat dilakukan melalui kerjasama dengan Perguruan Tinggi atau Lembaga Swadaya Masyarakat.

(3) Hasil evaluasi pelaksanaan PUG menjadi bahan masukan dalam penyusunan kebijakan, program dan kegiatan tahun mendatang.

BAB VII
PEMBINAAN

Pasal 17

Bupati melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan PUG yang meliputi :

a. penetapan panduan teknis pelaksanaan PUG;
b. penguatan kapasitas kelembagaan melalui pelatihan, konsultasi, advokasi dan koordinasi;
c. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PUG di Daerah pada SKPK;
d. peningkatan kapasitas Focal Point dan Pokja PUG; dan
e. Strategi pencapaian kinerja.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini, dengan penempatannya dalam Berita Kabupaten Aceh Selatan.

Ditetapkan di Tapaktuan
pada tanggal 23 September 2020 M
5 Safar 1442 H

BUPATI ACEH SELATAN,

AMRAN

Diundangkan di Tapaktuan
pada tanggal 23 September 2020 M
5 Safar 1442 H

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ACEH SELATAN,

NASJUDDIN

BERITA KABUPATEN ACEH SELATAN TAHUN 2020 NOMOR 32